



**PEDOMAN ANTI
KORUPSI DAN ANTI
GRATIFIKASI**

2021

PT TOTALINDO EKA PERSADA

TOTALINDO
Building Construction

PEDOMAN PENGENDALIAN ANTI KORUPSI DAN GRATIFIKASI

PT. TOTALINDO EKA PERSADA Tbk

A. Ketentuan Umum

Dewan Komisaris, Direksi serta seluruh karyawan Perusahaan senantiasa menjunjung tinggi persaingan yang jujur dan adil, nilai sportifitas dan profesionalisme, serta prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Terkhususnya dalam hal ini mengenai anti korupsi dan anti gratifikasi. Seluruh karyawan Perusahaan yang karena jabatannya dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya, dan atau keluarga inti (suami/istri, anak) DILARANG untuk menerima secara langsung atau tidak langsung korupsi dan/atau gratifikasi dari setiap pihak yang memiliki hubungan bisnis atau kompetitor Perusahaan, yang berupa/dalam bentuk uang/setara uang, barang atau dalam bentuk apapun yang patut dicurigai sebagai bentuk korupsi dan gratifikasi. Perusahaan juga memperhatikan kebijakan tentang anti korupsi lain seperti :

1. Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
2. Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atn UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Klausul :

- a. Perusahaan dalam pedoman ini adalah PT Totalindo Eka Persada Tbk
- b. Karyawan Perusahaan dalam pedoman ini adalah seluruh Karyawan PT Totalindo Eka Persada Tbk

B. Pengendalian Anti Korupsi

Tujuan dan Penerapan Kebijakan Anti Korupsi

1. Untuk mencegah kerugian baik materil maupun immateril yang dapat mengganggu kelangsungan usaha/bisnis Perusahaan.
2. Untuk meningkatkan ketaatan dan kedisiplinan Perusahaan terhadap hukum, peraturan dan etika serta mendukung program pemerintah dalam rangka mencegah tindakan korupsi di Indonesia.
3. Untuk meningkatkan kesadaran akan budaya beretika tinggi didalam melaksanakan kegiatan kerja yang berhubungan dengan pihak eksternal, dalam hal ini mitra kerja, instansi swasta lain dan Pemerintah yang berhubungan dengan Perusahaan.

Jenis Tindakan yang dikategorikan Korupsi

Setiap karyawan Perusahaan baik individu atau sekelompok yang secara sengaja melawan hukum, peraturan dan kebijakan Perusahaan dengan melakukan perbuatan

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sekelompok yang dapat merugikan keuangan perusahaan dengan cara sebagai berikut :

1. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.
2. Memberi, menerima dan/atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat atau mitra kerja baik internal maupun eksternal dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
3. Menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatan atau kedudukannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh pihak lain, atau menolong dan membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
4. Melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindakan korupsi.
5. Melakukan percobaan pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindakan korupsi.
6. Memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindakan korupsi.

Keterlibatan Politik

1. Dana atau aset Perusahaan tidak boleh digunakan untuk kontribusi partai politik atau calon partai politik dalam bentuk apapun. Larangan ini meliputi tidak hanya secara langsung tetapi juga bantuan tidak langsung atau dukungan melalui pemberian barang-barang atau jasa atau perlengkapan untuk tujuan penggalangan dana politik atau tujuan kampanye lainnya. Penerapan larangan hanya untuk penggunaan dana atau aset Perusahaan untuk tujuan politik dan tidak diartikan untuk mengecilkkan karyawan dari kontribusi secara pribadi dalam pilihan politiknya kepada partai atau calon partai politik;
2. Dewan Komisaris, Direksi, serta seluruh karyawan Perusahaan mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur keterlibatan Perusahaan dan karyawan dalam urusan politik. Mereka tidak diperkenankan menjadi pengurus partai politik;
3. Perusahaan melarang seseorang melakukan pemaksaan kepada orang lain sehingga membatasi hak individu yang bersangkutan untuk menyalurkan aspirasi politiknya.

C. Pengendalian Gratifikasi

Pengertian Umum Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian dan/atau penerimaan berupa uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima dan/atau diberikan didalam negeri maupun diluar negeri dan yang dilakukan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Ketentuan Gratifikasi

1. Gratifikasi terdiri dari :
 - a. Gratifikasi yang dianggap suap yaitu gratifikasi yang diterima oleh Dewan Komisaris, Direksi serta seluruh karyawan Perusahaan yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
 - b. Gratifikasi yang tidak dianggap suap adalah gratifikasi yang diterima Dewan Komisaris, Direksi serta seluruh karyawan Perusahaan yang tidak memenuhi butir a diatas.
2. Tim Pengendali Gratifikasi adalah suatu tim yang dibentuk atau ditunjuk oleh Direktur Utama Perusahaan untuk melakukan pengendalian gratifikasi.
3. Setiap penerimaan gratifikasi yang dianggap suap wajib **DITOLAK**, bilamana dengan penolakan dikhawatirkan bisa mengganggu hubungan dan atau pemberian tersebut sudah berada ditempat penerima, maka gratifikasi tersebut wajib dilaporkan kepada Tim Pengendali Gratifikasi.
4. Contoh gratifikasi yang dimaksud pada ayat (4) tetapi tidak terbatas pada Penerimaan Gratifikasi lain, yaitu :
 - a. Dari rekanan, mitra bisnis, pegawai atau pejabat instansi pemerintah dan/atau instansi swasta pada proses sebelum, sedang dan atau setelah proses lelang pengadaan barang dan jasa atau proses lainnya yang berhubungan dengan jabatan penerima;
 - b. Dari rekanan, mitra bisnis, pegawai atau pejabat instansi pemerintah dan/atau instansi swasta yang diketahui atau patut diduga diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatan penerima dan berlawanan dengan tugas dan kewajiban;
 - c. Yang diterima Dewan Komisaris, Direksi serta seluruh karyawan Perusahaan terkait penggunaan produk tertentu (semen, baja, bata/beton, dll);
 - d. Dari rekanan, mitra bisnis, pegawai atau pejabat instansi pemerintah dan/atau instansi swasta terkait kenaikan pangkat Dewan Komisaris, Direksi serta seluruh karyawan Perusahaan sebagai tanda perkenalan;
 - e. Berupa parcel untuk Dewan Komisaris, Direksi serta seluruh karyawan Perusahaan dari pemangku kepentingan pada saat hari raya keagamaan yang menimbulkan konflik kepentingan.
5. Setiap penerimaan gratifikasi yang tidak dianggap suap namun terkait dengan Perusahaan wajib dilaporkan kepada Tim Pengendali Gratifikasi Perusahaan.
6. Gratifikasi sebagaimana dimaksud ayat (5) meliputi yang diperoleh dari :
 - a. Pihak lain berupa cinderamata dalam kegiatan resmi perusahaan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis;
 - b. Pihak lain berupa kompensasi yang diterima terkait kegiatan perusahaan seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan lainnya sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan perusahaan penerima.
7. Setiap penerimaan gratifikasi yang tidak dianggap suap sepanjang tidak terkait dengan Perusahaan dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya tidak wajib dilaporkan, dalam hal :

- a. Diperoleh dari hadiah langsung/undian berupa apapun yang berlaku secara umum dan tidak terkait perusahaan;
 - b. Diperoleh karena prestasi akademis dan non akademis (lomba,kejuaraan) dengan biaya sendiri dan tidak terkait perusahaan;
 - c. Diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana dan tidak terkait dengan perusahaan;
 - d. Diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar perusahaan dan tanggungjawab dalam perusahaan;
 - e. Diperoleh dari hubungan keluarga yang tidak mempunyai konflik kepentingan dan tidak terkait perusahaan;
 - f. Diperoleh dari pihak lain terkait dengan kegiatan keagamaan, acara keluarga, adat/tradisi yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban dengan perusahaan;
 - g. Diperoleh dari kegiatan resmi perusahaan seperti rapat, seminar, workshop dll;
 - h. Diperoleh dari acara resmi perusahaan dalam bentuk hidangan, berupa makanan dan minuman;
8. Pemberian yang dianggap suap yaitu pemberian kepada pihak lain yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya **DILARANG** untuk dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, serta seluruh karyawan Perusahaan, antara lain namun tidak terbatas pada :
- a. Pemberian dalam bentuk uang, barang, fasilitas apapun yang mempunyai nilai setara uang kepada rekanan, mitra bisnis, pegawai atau pejabat instansi pemerintah atau instansi swasta yang karena jabatannya untuk melakukan perbuatan/tidak melakukan perbuatan dalam rangka kepentingan perusahaan;
 - b. Pemberian dalam bentuk hiburan, hadiah/cenderamata kepada rekanan, mitra bisnis, pegawai atau pejabat instansi pemerintah atau instansi swasta yang bertujuan menyuap supaya bersedia memberikan sesuatu kepada perusahaan yang tidak menjadi hak perusahaan secara hukum;
 - c. Pemberian dalam bentuk uang, barang, hadiah/cenderamata kepada rekanan, mitra bisnis, pegawai atau pejabat instansi pemerintah atau instansi swasta tidak tertulis dalam program kerja perusahaan dan/atau tidak diketahui oleh perusahaan.
9. Pemberian kepada rekanan, mitra bisnis, pegawai atau pejabat instansi pemerintah atau instansi swasta yang tidak dianggap suap, dapat dilakukan dengan ketentuan berikut :
- a. Pemberian dilaksanakan dari Perusahaan ke individu antara lain :
 - Pemberian cenderamata atau bingkisan kepada rekanan, mitra bisnis, pegawai atau pejabat instansi pemerintah atau instansi swasta yang berlaku umum dalam hari dan kegiatan besar perusahaan;
 - Pemberian barang promosi berlogo perusahaan kepada rekanan, mitra bisnis, pegawai atau pejabat instansi pemerintah atau instansi swasta dalam rangka kegiatan promosi, sponsorship, sumbangan dll yang bersifat resmi dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - Pemberian tidak melanggar kesusilaan dan hukum.
 - b. Pemberian dilaksanakan dari Perusahaan ke instansi Pemerintah atau instansi swasta antara lain :

- Pemberian ditujukan langsung kepada instansi Pemerintah atau instansi swasta;
- Penerima pemberian merupakan wakil yang sah berdasarkan penunjukan dari instansi penerima;
- Pemberian tidak ditujukan untuk suap/gratifikasi yang dianggap suap;
- Pemberian dalam bentuk sponsorship atau sumbangan berdasarkan proposal resmi dari instansi yang mengajukan.

D. Pengendali Gratifikasi

Pengendali Gratifikasi Perusahaan dilaksanakan oleh **Komite Good Corporate Governance** yaitu **Direksi dan Corporate Secretary Perusahaan** dengan tugas dan fungsi utama yaitu pemantauan dan pengendalian gratifikasi dilingkungan perusahaan.

E. Implementasi


Dalam rangka pedoman ini dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, Direksi serta seluruh karyawan Perusahaan dan pemangku kepentingan, dapat dilakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Mencantumkan larangan penerimaan, pemberian Gratifikasi pada setiap proses pengadaan barang dan jasa atau pada kontrak pengadaan dan jasa serta pada surat-surat yang disampaikan kepada rekanan atau pihak ketiga lainnya
2. Melakukan komunikasi dan Pelatihan Anti Korupsi terhadap seluruh divisi dan karyawan Perusahaan baik karyawan lama dan karyawan baru.

F. Sanksi Atas Pelanggaran Korupsi dan Gratifikasi

Sanksi bagi Dewan Komisaris, Direksi, serta seluruh karyawan Perusahaan apabila teridentifikasi melakukan tindakan korupsi dan/atau gratifikasi :

1. Dilakukan kepada pegawai atau pejabat pemerintah, diberhentikan dengan tidak hormat dan dilaporkan langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
2. Dilakukan kepada rekanan, mitra bisnis, instansi swasta diberhentikan dengan tidak hormat dan/atau dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Perusahaan.

	LEMBAR PENGESAHAN	2021
	PEDOMAN ANTI KORUPSI DAN ANTI GRATIFIKASI	
	PT TOTALINDO EKA PERSADA TBK	Versi : 1.0


Ditetapkan : di Jakarta
Tanggal : 2021

PT Totalindo Eka Persada Tbk

Direksi

PT TOTALINDO EKA PERSADA TBK

Donald Sihombing
Direktur Utama



H. Joni
Wakil Direktur Utama



Sung Hyun Jim Baik
Direktur



Andre Chandra Biantoro
Direktur




Salomo Sihombing
Direktur

PT Totalindo Eka Persada Tbk

Mengetahui,
Dewan Komisaris



Setiawan Widjojo
Komisaris Utama



Mario W. Waworundeng
Komisaris Independen



Saut Irianto Rajagukguk
Komisaris